

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 85/DK/WIKA/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TUGAS
ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 50/DK/WIKA/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan Nomor: 23/DK/WIKA/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Perubahan Komite *Good Corporate Governance* (GCG) Menjadi Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Serta Pemberhentian Ketua dan Anggota Komite *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, ditetapkan pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yaitu Sdr. Jarot Widyoko sebagai Ketua, Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Sekretaris merangkap Anggota, Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Anggota; Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Anggota; Sdr. Adityawarman sebagai Anggota dan Sdr. Fahrul Ismaeni sebagai Anggota;
- b. bahwa dalam rangka penataan organ pendukung Dewan Komisaris dan mengingat Sdr. Fahrul Ismaeni telah habis masa jabatannya, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta No. 110 tanggal 22 Desember 1972 dibuat di hadapan Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor: AHU-0047322.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 ("Anggaran Dasar").

- MEMPERHATIKAN : 1. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 25 September 2020;
2. Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 83/DK/WIKA/2020 tanggal 07 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TUGAS ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk:
1. Sdr. Jarot Widyoko sebagai Ketua;
 2. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Anggota;
 3. Sdr. Adityawarman sebagai Anggota;
 4. Sdr. Fahrul Ismaeni sebagai Anggota.

yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor: 50/DK/WIKA/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Nomor: 23/DK/WIKA/2016 tanggal 1 April 2016, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

- KEDUA** : Mengalihkan penugasan nama-nama Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk di bawah ini:
1. Sdr. Harris Arthur Hedar, dari semula Sekretaris merangkap Anggota menjadi Ketua;
 2. Sdr. Edy Sudarmanto, dari semula Anggota menjadi Sekretaris merangkap Anggota.
- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA Keputusan ini, maka susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Ketua;
 2. Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Anggota;
 4. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/Charter Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.



Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Deputi Bidang SDM dan IT, Kementerian BUMN;
4. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 08 Oktober 2020

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris